eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015 : 3 (4) 1623-1636

ISSN 0000-0000ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id

Copyright 2015

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA KRAYAN MAKMUR KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER**

**Abu Rahum[[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

***Abu Rahum****, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur, di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Eddy Iskandar, S.Sos,M.Si**selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian Skripsi ini dilakukan berlokasi di Kantor Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur.*

*Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban. dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur.*

*Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasrkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisifasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.*

***Kata Kunci : Pengelolaan ADD, Pembangunan Fisik***

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dasarnya adalah Undang-Undang namor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Meskipun dalam otonomi daerah adalah pendistribusian kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yaitu seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, namun secara esensial sebenarnya harus dipahami bahwa kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat yang paling bawah yaitu desa, sehingga dalam hal ini pembangunan daerah seyogyanya dapat lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah yang dikemukakan diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa salah-satunya adalah dengan memperhatikan tahap-tahap pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan tanggungjawab. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib memberikan informasi yang terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa bagi masyarakat. ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30 % untuk belanja tidak langsung dan 70 % untuk belanja langsung. Belanja tidak lansung yaitu 30 % untuk pemerintah desa yang digunakan untuk biaya oprasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa, terdiri dari belanja aparatur desa, belanja non aparatur desa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan 70 % penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan program kapasitas pemerintah desa.

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kita dapat definisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasrkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Selain itu, perkembangan pembangunan di desa jauh lebih lambat dan berkurang dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang daripada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin di ikuti oleh desa. Perlunya pengawasan dalam pengelolaan ini oleh pemerintah daerah atau pun masyarakat dan tokoh-tokoh desa.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dalam pembangunan di Desa Krayan Makmur ditenggarai masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur selama tahun 2014, dan juga informasi untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Selama ini, belum adanya kejelasan dari pemerintah desa tentang penggunaan dana tersebut,

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”.

**TINJAUAN PUSTAKA**

***Pengertian Pengelolaan***

Definisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan.

Dalam (Kamus Bahasa Indonesia, Anonim. 2002:123) Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah :

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;

Dalam bahasa inggris Pengelolaan “*Management*” yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelengaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.

* Menurut GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.
* Pengertian manajemen keuangan menurut Agus Sartono (2001:6) Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.
* Pengertian manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003:3) Manajemen Keuangan adalah Sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Menurut ahli tersebut, fungsi manajen pada dasarnya mengacu kepada inti permasalahan dan tujuan yang sama, yaitu dimaksudkan agar mekanisme manajemen dalam melaksanakan berbagai kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berdaya guna, berhasil guna tepat guna. Apabila manajemen atau pengelolaa dikaitkan dengan keuangan atau anggaran maka pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.

***Pengertian Keuangan Desa***

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselengarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN.

Dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan dalm pasal 1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Menurut HAW Widjaja dalam Buku Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (2002:121) keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggunjawabkan pelaksana kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut HAW Widjaja dalam Buku Otonomi Desa(2005:133) Keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002:105) menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

1. *Value for money*

*Value for money* prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna) Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, pasal 90 ayat 2, Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

1. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

1. Laporan

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari piñatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

1. Pertanggung-jawaban

Tanggung jawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah desa.

Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

***Alokasi Dana Desa (ADD)***

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam  mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa kewengan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara: (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undan; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

***Pemerintahan Desa***

Desa memiliki pemerintahan sendiri, dan dalam Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan dalam ayat 2 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam ayat 3 : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Widjaja (2004:20). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkatnya, sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawahpimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) Pemerintah Desa adalah penyelengaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawatan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
2. Unsur pembantu kepala desa, yantu terdiri atas:
3. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
4. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
5. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

***Pengertian Pembangunan***

Menurut Agus Suryono (2001;62) Pembangunan adalah upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan.

Menurut Ananda dalam Suhandoyo (2002:182), tujuan pembangunan pada masa lalu adalah pertumbuhan (*growth*) dan sekali lagi pertumbuhan. Seharusnya pertumbuhan hanya bersifat indikator pembangunan bukan tujuan. Tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Beberapa indikator pembangunan bisa kita susun sebagai berikut : Partisipasi (*participation*), keadilan sosial (*sosial justice*), kesempatan kerja untuk semua (*work for all*), dan kemandirian (*autonomy*).

Menurut Sundrianmunawar Haryono (2002;15) Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesimbungan dan merupakan usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu pembangunan dapat diartikan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pemberdayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut dengan pembangunan.

Menurut Korten dalam Patton, (2005;62) pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Artinya usaha perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Adapun fokus dari penelitian ini:

**Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur** yaitu :

1. ***Perencanaan***

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan gedung serbaguna, jalan poros, drainase, pagar sekolah, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik.

Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur telah berjalan dengan baik. Proses perencanaa yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Krayan Makmur yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perecanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1. ***Pelaksanaan***

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan di tahun 2014 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan jalan, gedung serbaguna, drainase, pagar sekolah, pagar listrik dan lain lain, yang seharusnya dilakukan pengewasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Krayan Makmur, apa lagi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sopir pengangkut material dikarenakan minimnya pengawasan yang dillakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), sehingga di harapkan Tim TPK dapat lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan Desa Krayan Makmur.

1. ***Penatausahaan***

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Krayan Makmur yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa.

Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Desa Krayan Makmur demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

1. ***Laporan dan Pertanggung jawaban***

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa.

Dilihat dari penelitian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

***Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser :***

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk diberikannya ide/pemikiran dan tenaga yang sangat berpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan fisik Desa Krayan Makmur menjadi lebih baik.

* + - 1. Masyarakat ikut menyumbangkan idea atau pemikiran
      2. Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pengelolaan ADD yang ada di Desa Krayan Makmur

***Faktor Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam pembangunan fisik desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser :***

Dari hasil penelitian, bahwa faktor terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur adalah Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa sehingga dapat memperlambat berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Hal itu terbukti dari permasalahan yang ada di Desa Krayan Makmur membuat terhambatnya suatu pembangunan.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan obsevasi dan penelitian di lapangan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam pembangunan fisik desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan gedung serbaguna, jalan poros, drainase, pagar sekolah, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik.
2. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan di tahun 2014 sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur.
3. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Krayan Makmur yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa.
4. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.
5. Faktor-faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur adalah partisipasi masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju. Sementara itu faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur adalah rendahnya tingkat pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga kurang otimalnya pembangunan.

***Saran***

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembanguan fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ini adalah :

1. Untuk kedapannya meningkatkan pembangunan fisik di Desa Krayan Makmur yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat agar dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan kedalam bentuk yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta lagi dalam pembangunan.
2. Kepada masyarakat dapat terus aktif dalam melibatkan diri untuk pembangunan di Desa Krayan Makmur sehingga pelaksanaanya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Diperlukannya kepala desa selalu mengajak masyarakat agar selalu ikut berpartispasi dan memberikan dorongan kepada masyarakat sehingga dalam penyusunan aspirasi masyarakat kepala desa dapat membuat rancangan bersama seperti yang sesudahnya telah dilakukan kepada masyarakat.
4. Diharapkan kedepannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menempatkan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dibidangnya dan menambah fasilitas atau peralatan yang lebih memadai lagi sehingga kedepannya peran dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Krayan Makmur dapat dilaksanakan secara maksimal.
5. Sosialisasi dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, agar masyarakat dan pemerintah desa selalu ikut berperan dalam setiap kegiatan.

***Daftar Pustaka***

.2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Agus Sartono. 2001. *Manajemen keuangan. Teori dan aplikasi edisi 4.* Yogyakarta : penerbit BPFE

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta.

2008. *metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen.* Jakarta : USU. Press

Hanif Nurcholis 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.* Jakarta : penerbit ERLANGGA.

Johara T. Jayadinata dan I.G.P. Pramandika 2006. *pembangunan desa dalam perencanaan*. Bandung : penerbit ITB.

Mardiasmo. 2002. *Oonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : Andi.

Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Munir, H. Dasril dkk 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : YPAPI.

Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Patton, Andri. 2005. *peran informasi leader dalam pembangunan desa di daerah perbatasan kabupaten malinau*, malang : universitas brawijaya.

Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto.2002. *Dana Alokasi Umum di Masa deapan.* Jakarta

Rozaki, Abdur. DKK. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta : IRE Press.

Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa.* Bandung : FPPD

Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian.* Jakarta : Rineka Cipta.

Sudrianmunawar Haryono 2002. *Buku pengantar studi administrasi pembangunan.* Bandung : mandar maju.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* *dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Suryono, Agus 2001. *Teori dan isu pembangun*. malang : UM Press.

Sutrisno 2003 *manajemen keuangan : teori, konsep & aplikasi*. Yogyakarta : penerbit Ekonisia

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahjudin, Sumpeno,(2011). *Perencanaan Desa Terpadu.* Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Wasistiono, Sadu, dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa.* Jatinangor : Fokus Media.

Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan).* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

***Documen – Documen***

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

***Internet***

<http://www.bps> .go.id/tab\_sub/view.php.com : badan pusat statistic Indonesia.

*(*Diunduh tanggal 3 januari 2015.)

[https://www.mysciencework.com/publication/read/2183875/penerapan-otonomi- desa-dalam-menguatkan-akuntabilitas-pemerintahan-desa-dan- pemberdayaan-masyarakat-di-desa-aglik-kecamatan-grab#page-1](https://www.mysciencework.com/publication/read/2183875/penerapan-otonomi-%09desa-dalam-menguatkan-akuntabilitas-pemerintahan-desa-dan-%09pemberdayaan-masyarakat-di-desa-aglik-kecamatan-grab#page-1), (diakses 23 November 2014).

<http://www.e-bookspdf.org/download/badan-permusyawaratan-desa.html>, (diakses 10 Desember 2014).

<http://direktori.umy.ac.id/uploads/skripsi2/20030520051.pdf>, (diakses 14 februari 2015)

[https://linamjannah.files.wordpress.com/2012/09/ppi\_contoh-karya-tulis-ilmiah 20121.pdf](https://linamjannah.files.wordpress.com/2012/09/ppi_contoh-karya-tulis-ilmiah%2020121.pdf), (diakses 15 februari 2015)

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Aburahum@yahoo.co.id [↑](#footnote-ref-1)